

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah ([http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntan\\_public](http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntan_public)).

Dalam hal pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan, KAP hanya dapat melakukan paling lama untuk lima tahun buku berturut-turut. Untuk seorang akuntan publik, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan, seorang akuntan publik hanya dapat melakukan paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut.

Profesi akuntan publik berkembang seiring dengan berkembangnya suatu perusahaan. Hal ini terlihat pada perusahaan yang skala usahanya masih kecil, laporan keuangan hanya digunakan oleh pemilik perusahaan untuk mengetahui hasil usaha dan posisi keuangannya. Pada perusahaan kecil tersebut, belum banyak kepentingan dari pihak luar perusahaan akan informasi dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang skala usahanya sudah besar, untuk perusahaan tersebut, yang berbentuk perseroan yang bersifat terbuka, kebutuhan akan profesi akuntan publik sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan terjadi pemisahan tugas antara

pihak pemilik modal (*investor*) dan pihak yang mengelola perusahaan (manajemen). Pemilik modal mempunyai hak untuk mendapatkan laporan keuangan yang tepat atas segala aktivitas perusahaan.

Menurut direktori kantor akuntan publik yang peneliti peroleh dari PPAJP Kemenkeu, pada tahun 2011 tercatat jumlah KAP yang ada di Jakarta ada sebanyak 401 KAP dan jumlah auditor yang bekerja pada KAP yang ada di Jakarta sebanyak 10.506 auditor. Jumlah ini lebih besar dari tahun 2010 yaitu sebanyak 395 KAP dan jumlah auditor yang bekerja pada KAP sebanyak 10.227 auditor, sedangkan tahun 2009 jumlah KAP yang ada di Jakarta sebanyak 370 KAP dan jumlah auditor yang bekerja pada KAP 10.120 orang.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Profesi akuntan publik mulai dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan yang berkembang dalam suatu negara masih berskala kecil dan masing menggunakan modal pemiliknya sendiri untuk membelanjai usahanya, jasa audit yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik belum diperlukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut (Mulyadi, 2002:2).

Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit.

Para pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan

keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu jasa profesional yang independen dan obyektif untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.

Auditor merupakan suatu profesi yang kompleks, hanya terdapat jumlah yang relatif sedikit dari profesi ini yang mempunyai derajat keahlian pada suatu spesialisasi bidang tertentu. Profesi auditor diakui sebagai suatu keahlian bagi perusahaan dan ikatan profesinya.

Auditor sendiri dituntut untuk bisa bersikap dan bertindak profesional dalam segala tindakannya. Profesionalitas auditor tidak bisa lepas dari kemampuannya melakukan pemeriksaan atau audit sesuai standar auditing. Seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan publik dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai (Herawati *et-al*, 2008).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kompetensi auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang auditing, akuntansi, dan industri klien.

Audit yang dilakukan harus sesuai dengan standar audit yang meliputi tiga hal, yaitu: (SA Seksi 150 SPAP, 2001)

1. Auditor harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya (kompetensinya) dengan cermat dan seksama.

Hal-hal yang tertuang dalam standar umum inilah yang nantinya akan dijadikan tolak ukur atau parameter seorang auditor independen dan kompeten atau tidak di dalam penelitian ini. Kompetensi adalah keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan seminar, symposium dan lain-lain (Suraida,2005).

Independensi berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak pada kepentingan siapapun, akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas kepercayaan akuntan publik (Christiawan, 2002).

Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dan praktek audit (SPAP, 2001). Selain itu auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum.

Untuk menunjang profesionalisme sebagai akuntan publik, maka auditor dalam melaksanakan tugas audit harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan proses audit. Standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan

lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan.

Namun selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum, kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya. Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mempunyai tugas dan tanggung jawab dari manajemen untuk mengaudit laporan keuangan yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen menginginkan supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik (prinsipal). Akan tetapi di sisi lain, pemilik menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya, dari uraian di atas terlihat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan.

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. De Angelo (Kusharyanti, 2003) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*joint probability*) yaitu seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusharyanti (2003) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasarinya (Mayangsari, 2003).

Mayangsari (2003) berhasil menunjukkan bahwa semakin berpengalamannya auditor, mereka semakin peka dengan kesalahan penyajian laporan keuangan dan semakin memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan.

Namun sesuai dengan tanggung jawabnya untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan suatu perusahaan maka akuntan publik tidak hanya perlu memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus independen dalam pengauditan. Tanpa adanya independensi, auditor tidak berarti apa-apa. Masyarakat tidak akan percaya akan hasil auditan dari auditor sehingga masyarakat tidak akan meminta jasa pengauditan dari auditor. Atau dengan kata lain, keberadaan auditor ditentukan oleh independensinya (Supriyono, 1998).

Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa "Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor." Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian ia tidak dibenarkan untuk memihak kepada kepentingan siapapun, bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Profesi auditor telah menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari kasus Enron di Amerika sampai dengan kasus Telkom di

Indonesia membuat kredibilitas auditor semakin dipertanyakan. Kasus Telkom tentang tidak diakuiinya KAP Eddy Pianto oleh SEC dimana SEC tentu memiliki alasan khusus mengapa mereka tidak mengakui keberadaan KAP Eddy Pianto. Alasan SEC menolak laporan KAP Eddy Priyanto dianggap tidak memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan oleh SEC. KAP tersebut dianggap tidak berafiliasi dengan KAP di Amerika Serikat dimana hal tersebut merupakan persyaratan bagi akuntan publik yang mengaudit perusahaan yang *listing* di pasar modal Amerika Serikat. Selain itu, faktor lain ditolaknya laporan KAP tersebut, karena tidak diterbitkannya *Concern of Letter* dari KAP Hadi Sutanto yang berafiliasi dengan PWC yang melakukan audit atas PT. Telkomsel yang merupakan anak perusahaan telkom. *Concern of Letter* tersebut berfungsi sebagai surat izin agar KAP Eddy Priyanto diperbolehkan menggunakan laporan audit PT. Telkomsel untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan PT. Telkom. Hal tersebut terkait dengan kualifikasi kompetensi yang dimiliki oleh KAP Eddy Priyanto yang masih diragukan oleh SEC dimana SEC memiliki kualifikasi yang tinggi untuk suatu kantor akuntan publik dapat mengaudit perusahaan yang *listing* pada pasar modal di Amerika Serikat.

Selain fenomena di atas, kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik juga tengah mendapat sorotan dari masyarakat banyak, misalnya kasus yang menimpa akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang mengindikasikan melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River Internasional, Tbk. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan *account* penjualan, piutang dan *asset* hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Sehingga berdasarkan investigasi tersebut Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik

yang memeriksa laporan keuangan Great River ikut menjadi tersangka. Oleh karenanya Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan laporan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Great River tahun 2003. Auditor BAPEPAM mengindikasikan ada konspirasi yang terjadi antara manajemen dengan pihak akuntan publik untuk tidak melaporkan kondisi keuangan PT. Great River secara jujur. Kasus PT. Great River di atas yang melibatkan akuntan publik Justinus Aditya Sidharta dianggap telah menyalahi aturan mengenai kode etik profesi akuntan. Terutama yang berkaitan dengan integritas dan objektivitas (<http://jerryovagar.wordpress.com/2010/11/21/akuntansi-dan-etika/>).

Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi (Christiawan, 2002). Kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien (De angelo, 1981)

Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu adanya kekhawatiran akan merebaknya skandal keuangan, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan auditan dan profesi akuntan publik.

Atas dasar latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta Pusat).”**



### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik auditor (responden) pada kantor akuntan publik di Jakarta Pusat?
2. Apakah kompetensi dan independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik auditor (responden) pada kantor akuntan publik di Jakarta Pusat.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis
  - a. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam penelitian berikutnya.
  - b. Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dalam

rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

## 2. Aspek Praktis

- a. Dapat bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik khususnya bagi para auditor untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit sehingga kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor semakin meningkat.
- b. Bagi Auditor, hasil dari penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam praktek Auditor Akuntan Publik sehingga dapat meningkatkan kualitas auditnya.

### **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENELITIAN TERDAHULU**

Bab Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu berisi tentang rangkuman teori, penelitian terdahulu sejenis, kerangka pemikiran dan ruang lingkup penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, variabel operasional penelitian yang digunakan, tahap penelitian, penentuan populasi dan sampel, uji validitas dan uji reabilitas, pengumpulan data, teknik analisis serta teknik pengembangan instrumen.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil. Bab ini juga menjelaskan keadaan responden yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, yaitu menjelaskan mengenai pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab Kesimpulan dan Saran berisi mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu pada bab ini juga disajikan keterbatasan dan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.